

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). artinya penulis melakukan penelitian yang menace pada norma-norma dan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan akan mengkaji tentang Kedudukan Iklan Dalam jual beli Rumah.

##### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis

### C. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya atau yang tidak diperoleh secara langsung dari masyarakat tetapi dari bahan pustaka, Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, mencakup buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan penelitian sekunder (kepustakaan), sebagai berikut:

1. **Bahan Hukum Primer** (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) yang terdiri dari :
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - d. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan permukiman.
2. **Bahan Hukum sekunder** yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu literature yang ada hubungannya kedudukan iklan dalam perjanjian jual beli.
3. **Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan non hokum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder yaitu meliputi :
  - a. Ensiklopedia Hukum Indonesia
  - b. Kamus Hukum Indonesia

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Pengumpulan Bahan dalam penulisan ini yaitu;

##### 1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data teoritis yang berhubungan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti melalui sumber bacaan yang menunjang terhadap penelitian ini, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

#### **E. Metode Analisis**

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan ini dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data seria menyeleksi data tersebut dari penelitian yang dilakukan dengan berpedoman pada permasalahan yang diteliti, kemudian hasil tersebut disusun secara rapi, sistematis dan merupakan data yang kongkrit.